



# WALIKOTA BANJARMASIN

---

## PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR : 04 TAHUN 2011

### TENTANG

### PROSEDUR TETAP /STANDART OPERATING PROCEDURE (SOP) PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DI KOTA BANJARMASIN

#### WALIKOTA BANJARMASIN

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan pada Pasal 11 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu perlu pengaturan secara khusus ;
  - b. bahwa Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2010 sudah tidak sesuai dengan keadaan dan kondisi maka perlu dilakukan penyempurnaan;
  - c. bahwa untuk kelancaran dan kepastian dalam memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat perlu diatur dalam bentuk Prosedur Tetap/Standart Operating Procedure (SOP) Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 2**

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 9.. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004, tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah ;

15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 7),;

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG PROSEDUR TETAP / STANDART OPERATING PROCEDURE ( S O P ) PELAYANAN PERIZINAN , TERPADU SATU PINTU DI KOTA BANJARMASIN**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin ;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman modal adalah usur perangkat Daerah yaitu badan yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan di Kota Banjarmasin dengan Pola Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PPTSP);
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) Kota Banjarmasin;
6. izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Kepala Badan berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk daftar usaha atau kegiatan tertentu;
7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin, tanda daftar usaha atau kegiatan tertentu;
8. Pelayanan Perizinan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan pola satu pintu;

9. Biaya Pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh Pemohon untuk memperoleh dokumen yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah atau Peraturan perundang-undangan lainnya;
10. Kepala SKPD Teknis adalah Kepala SKPD yang terkait dengan perizinan;
11. Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu adalah suatu rangkaian proses atau tata kerja yang berkaitan satu sama lain, sehingga menunjukkan adanya tahapan secara jelas dan pasti serta cara-cara yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian suatu pelayanan;
12. Pengaduan adalah informasi berupa keluhan, kritik, dan saran yang disampaikan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan yang diberikan oleh BP2TPM;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Prosedur Tetap/Standart Operating Procedure (SOP) untuk dijadikan pedoman bagi para petugas dan SKPD dalam melaksanakan pelayanan perizinan secara efektif dan efisien

### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Prosedur Tetap/Standart Operating Procedure (SOP) adalah :

- a. Terselenggaranya Pelayanan Perizinan yang mudah, dan tepat serta transparansi biaya waktu penyelesaian pelayanan kepada masyarakat.
- b. Tercapainya dan terkoordinasinya dengan baik pelayanan perizinan yang diberikan kepada masyarakat.
- c. Mekanisme dan prosedur yang dijadikan pedoman oleh penyelenggara perizinan yang jelas dan akuntabel

## **BAB III**

### **PROSEDUR TETAP / STANDART OPERATING PROCEDURE (SOP) PELAYANAN PERIZINAN , TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL**

### **Pasal 4**

- (1) Setiap kewenangan penyelenggaraan perizinan yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan Wajib memiliki SOP sesuai dengan jenis perizinan yang diberikan *Z/16*

- (2) Prosedur Tetap / standar Operating Procedure (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain :
- a. Persyaratan Perizinan;
  - b. Waktu Penyelesaian;
  - c. Biaya;
  - d. Mekanisme Perizinan;
  - e. Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan Masyarakat
- (3) Jenis-jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terlampir dalam Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal 5**

Setiap SKPD Penyelenggara Perizinan sebelum memberikan rekomendasi Tim Teknis wajib melaporkan terlebih dahulu kepada Walikota secara tertulis

### **BAB IV P E N U T U P**

#### **Pasal 6**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2010 dicabut dan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 7**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin

**Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 18 Februari 2011**

**WALIKOTA BANJARMASIN**

  
**H. MUHIDIN**

**Dundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 21 Februari 2011**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN**

  
**H. ZULFADLI GAZALI**

**BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2011 NOMOR..4.**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN****Nomor : 04 TAHUN 2011****Tanggal : 18 Februari 2011****PROSEDUR TETAP /STANDART OPERATING PROCEDURE (SOP)  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
DI KOTA BANJARMASIN**

<b>No.</b>	<b>JENIS IZIN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Surat Keterangan Tempat Usaha	SOP Terlampir
2..	Surat Izin Penterjemah	SOP Terlampir
3.	Izin Alih Guna Lahan	SOP Terlampir
4	Izin Lokasi	SOP Terlampir
5.	Izin Gangguan	SOP Terlampir
6.	Izin Mendirikan Bangunan	SOP Terlampir
7.	Izin Tanda daftar Perusahaan	SOP Terlampir
8.	Izin Reklame	SOP Terlampir
9.	Izin Tanda Daftar Gudang	SOP Terlampir
10.	Izin Penumpukan Barang	SOP Terlampir
11	Izin Usaha Perdagangan	SOP Terlampir
12	Izin Usaha Hotel, Penginapan dan Pondokan	SOP Terlampir
13.	Izin Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan, Jasa Boga	SOP Terlampir
14.	Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, terdiri dari :	SOP Terlampir
	- Izin Usaha Kolam Memancing	SOP Terlampir
	-Izin Usaha Panggung Terbuka	SOP Terlampir
	-Izin Usaha Panggung Tertutup	SOP Terlampir
	-Izin Usaha Bioskop	SOP Terlampir
	-Izin Usaha Billiard	SOP Terlampir
	-Izin Usaha Permainan Ketangkasan Mesin Keping dan sejenisnya	SOP Terlampir
	-Izin Usaha Diskotik dan Pub	SOP Terlampir
	-Izin Usaha Gelanggang Renang	SOP Terlampir
	-Izin Usaha Salon Kecantikan	SOP Terlampir
	-Izin Usaha sarana dan Fasilitas Olah Raga ditempat terbuka dan tertutup	SOP Terlampir
	-Izin Usaha Pusat Kesehatan dan kebugaran	SOP Terlampir
	-Izin Usaha Karaoke	SOP Terlampir
	-Izin Usaha Jasa Impresariat	SOP Terlampir
	-Izin Usaha Konvensi	SOP Terlampir
	-Izin Usaha Pameran	SOP Terlampir
	- Izin Usaha Pameran Seni/Pasar Seni/Galery	SOP Terlampir
15.	Izin Usaha Objek Wisata	SOP Terlampir
16.	Izin Usaha Perjalanan Wisata	SOP Terlampir
17.	Izin Trayek Angkutan Umum	SOP Terlampir
18	Izin Usaha Jasa Parkiran yang dikelola Pihak Swasta	SOP Terlampir
19.	Izin Usaha Penempatan Usaha PKL	SOP Terlampir
20	Izin Pemasangan Spanduka	SOP Terlampir

1	2	3
21.	Izin Toko Obat	SOP Terlampir
22.	Izin Usaha Jasa konstruksi	SOP Terlampir
23.	Izin Tanda Daftar Industri	SOP Terlampir
24.	Izin Usaha industri	SOP Terlampir
25.	Izin Usaha Angkutan Kota	SOP Terlampir
26.	Izin Usaha Media Informasi dan komunikasi terdiri dari :	SOP Terlampir
	-Izin Usaha Pembuatan Film/Sinetron Produksi	SOP Terlampir
	-Izin Usaha Jasa Teknik Film	SOP Terlampir
	-Izin Usaha Eksmport Film	SOP Terlampir
	-Izin Usaha Import Film	SOP Terlampir
	-Izin Usaha Pengedar Distributor Film Selukoid/LD,VCD,DVD dan sejenisnya	SOP Terlampir
	-Izin Usaha Pertunjukan Film Komersial (Bioskop)	SOP Terlampir
	-Izin Usaha Penayangan/Playstation	SOP Terlampir
	-Izin Usaha Palwa Vidie LD,VCD,DVD,CD dan sejenisnya	SOP Terlampir
	-Izin Edar Film Komersial/Reklame Film/Video Clip	SOP Terlampir
	-Izin Usaha Rumah Produksi (Production House) Video Shoting dan Studio Rekaman	SOP Terlampir
	-Izin Usaha Warung Telekomunikasi	SOP Terlampir
	-Izin Usaha Warung Internet	SOP Terlampir
	-Izin Usaha Handphone (HP)	SOP Terlampir
	-Izin Usaha Rental Komputer	SOP Terlampir
	-Label Tanda edar Film komersil/Reklame/Video Clip	SOP Terlampir
	-Label Tanda Edar Video LD,VCD,DVD,CD dan sejenisnya	SOP Terlampir
	-Label Poster Film	SOP Terlampir
	-Pengesahan Baliho Film/Layar Gambar Film	SOP Terlampir

**WALIKOTA BANJARMASIN**

  
**H. MUHIDIN**